



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak
dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : JCMM;
Tempat lahir : ██████████
Umur/tanggal lahir : ██████████
Jenis Kelamin : ██████████
Kebangsaan : ██████████
Tempat tinggal : ██████████

Agama : ██████████
Pekerjaan : ██████████

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Heivy Mandang, SH. dkk, Penasihat Hukum, Yayasan
Sinar Kasih Keadilan berkantor di Kelurahan Koya Lingkungan II
Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan
Penetapan Nomor 23/Pid.sus-Anak/2023/PN,Tnn tanggal 31 Oktober
2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan pergantian Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak JCMM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak dengan Tindakan Perawatan di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan LPKS Sentra Tumou Tou Manado selaku Pejabat Pembina untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak berupa bimbingan mental dan spiritual serta keterampilan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani tindakan perawatan di LPKS serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan :

- Anak merasa menyesal;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih bersekolah;
- Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak JCMM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan September 2022 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *denga sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap anak korban EPR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak melihat anak korban sedang tidur siang di kamar. Kemudian Anak ikut berbaring di samping anak korban dan Anak membuka celana anak korban dan Anak membuka celananya pada saat posisi anak korban saat itu berbaring miring ke kanan membelakangi Anak. Sehingga anak korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan, tetapi Anak mengancam anak korban dengan akan memukul anak korban. Sehingga anak korban merasa takut dan hanya bisa diam menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak. Kemudian Anak menggesek-gesekkan penisnya ke bagian lubang anus anak korban untuk selanjutnya Anak memasukan penisnya ke lubang anus anak korban. Selanjutnya Anak melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Anak keluar masuk dalam lubang anus anak korban. Beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminya dari dalam lubang anus Anak korban dan mengatakan kepada anak korban agar tidak tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Perbuatan kedua dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan Anak yang pertama kali sebagaimana tersebut diuraikan;

Bahwa anak korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-19082019-0002 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. EFREINHARD LOMBOAN selaku Kepala Dinas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 08 Maret 2012 telah lahir EPR;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian anus sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : R-12/601/VER/RS/IV/2022 tertanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justy Ranti, Sp.B., dokter pada poli bedah rumah sakit sam ratulangi tondano telah memeriksa seorang laki-laki bernama EPR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada daerah anus terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam tujuh dan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam sebelas.

Kelainan itu disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Penelitian Kemasyarakatan Nomor register Litmas : IB.89/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 .yang memberikan rekomendasi jika klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kiranya dapat diberikan Tindakan Perawatan di LPKS di Centra Tomou Tou Tomohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban EPR tanpa dimabil janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah JCMM dan pelaku lainnya dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK dalam perkara inikarena teman Anak Korban dan kami sama-sama tinggal diasrama Panti Asuhan Yayasan Advent peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Perbuatan pencabulan tersebut tidak dilakukan bersama-sama melainkan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban sekitar bulan September 2022 dan pada bulan Oktober 2022 hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempat di dalam kamar Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent peduli Indonesia;
- Bahwa anak melakukan pencabulan dengan cara menggosokan dan memasukan alat kelamin mereka di lubang anus Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Anak Korban masuk dan mulai tinggal di Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua bulan Juli 2022 pertama kali Anak Korban dicabuli oleh Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) saat itu Anak Korban sedang berada dikamar nomor 5 yang juga satu kamar dengan Nakai Bomna alias Boy, saat itu Anak Korban sedang tidur diatas tempat tidur dan Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) juga ikut tidur disamping Anak Korban, kemudian Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) dengan tangan kirinya menahan kedua tangan Anak Korban dan tangan kanan digunakan untuk meluncurkan celana Anak Korban, dan setelah Anak Korban sudah tidak memakai celana dengan posisi berbaring miring kea rah kiri dan belakang Anak Korban Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) yang juga sudah tidak memakai celana dan menggesekan lalu memasukan alat kelaminnya ke lubang anus Anak Korban, dan setelah beberapa menit Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban kemudian Anak NB (didakwa dalam dakwaan terpisah) mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan diberitahukan kepada orang lain kalau sampai ketahuan Anak Korban akan dipukuli dan untuk perbuatan cabul yang kedua dan ketiga mirip kejadian yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama,, selanjutnya Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) melakukan pencabulan kepada Anak Korban berawal dari Anak Korban dipindahkan ke kamar nomor 6 dan dikamar nomor 6 Anak Korban tinggal bersama dengan Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah), pada saat itu siang hari situasi asrama sepi dan Anak Korban sementara tidur siang dikamar Anak Korban, tiba-tiba Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) juga ikut tidur disamping Anak Korban kemudian Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana Anak Korban selanjutnya meluncurkan celana Anak Korban setelah itu Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) meluncurkan celananya dan saat itu posisi Anak Korban berbaring miring ke kanan dan Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) berada dibelakang Anak Korban dengan posisi yang sama dengan Anak Korban, kemudian Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) langsung menggesekan lalu memasukan alat kelaminnya ke lubang anus Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat merasa sakit dan berteriak namun Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah beberapa menit kemudian Anak DM (didakwa dalam dakwaan terpisah) mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, dan untuk perbuatan yang kedua kalinya kepada Anak Korban mirip dengan kejadian yang pertama, selanjutnya ANAK melakukan pencabulan kepada Anak Korban berawal dari Anak Korban sementara berada didalam kamar nomor 6 kemudian datang ANAK dan langsung meluncurkan celananya, dan tidur disamping Anak Korban kemudian ANAK meluncurkan celana Anak Korban dan menggesekan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan setelah beberapa menit kemudian ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban dan untuk perbuatan pencabulan yang kedua mirip dengan kejadian yang pertama, kemudian Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban terakhir kali dengan cara berawal dari saat itu Anak Korban sedang mencari teman Anak Korban Stiv di kamar nomor 3 yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



ditempati Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) kemudian Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) langsung mengunci kamar dan berbaring diatas tempat tidur dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disebelahnya untuk menonton tik-tok di handphone miliknya, setelah Anak Korban berbaring disampingnya, Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) menyuruh Anak Korban untuk mengelus elus perut Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) dari dalam baju kemudian dengan tangan kanan Anak Korban mengelus perut Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) dan tangan kiri Anak Korban memegang handphone, selanjutnya Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) meluncurkan celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak Korban langsung menghisap alat kelaminnya dan saat itu Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) menggeng kepala Anak Korban dan setelah beberapa menit Anak Korban menghisap alat kelamin Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) mengeluarkan cairan putih di mulut Anak Korban dan selanjutnya Anak CT (didakwa dalam dakwaan terpisah) melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan kalau sampai ketahuan orang lain Anak Korban akan dipukuli oleh Anak CT (didakwa perkara terpisah) ;

- Bahwa saat itu Anak Korban diancam oleh para pelaku dimana mereka akan melakukan penganiayaan kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti kemauan para pelaku dan kalau Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat kejadian waktu itu usia Anak Korban 10 tahun /11 tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dimana Anak Korban masih mengingat ingat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dan juga Anak Korban sempat mengalami sakit;

Atas keterangan Anak Korban Anak membenarkannya;

2. Noni Rita Elisabet Sahetap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak saksi yang menjadi korban
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Anak CT (didakwa



perkara terpisah) , Anak DM (didakwa perkara terpisah) , Anak NB (didakwa perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara inidan yang menjadi korbannya adalah anak korban EPR;

- Bahwa antara anak korban EPR, Anak CT (didakwa perkara terpisah) , Anak DM (didakwa perkara terpisah) , Anak NB (didakwa perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara inihanya ada hubungan pertemanan dimana mereka sama-sama tinggal di Asrama Panti Asuhan Advebt Peduli Indonesia;

- Bahwa Anak CT (didakwa perkara terpisah) melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 2 kali, Anak DM (didakwa perkara terpisah) sebanyak 2 kali, Anak NB (didakwa perkara terpisah) sebanyak 3 kali dan ANAK dalam perkara ini sebanyak 2 kali;

- Bahwa peristiwa pencabulan terjadi pertama pada akhir bulan September 2022 dan terakhir kali pada bulan Maret 2023 bertempat di Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia;

- Bahwa Anak CT (didakwa perkara terpisah) melakukan pencabulan dengan cara memberikan kesempatan dengan meluncurkan celana yang dipakainya kemudian anak korban menghisap alat kelamin Anak CT (didakwa perkara terpisah) , dan cara dari Anak DM (didakwa perkara terpisah) , Anak NB (didakwa perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara ini melakukan pencabulan dengan cara menggosokkan alat kelami mereka ke lubang anus anak korban;

- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa saat kejadian usia anak korban adalah 11 tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mental anak korban EPR kurang stabil karena masih mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku;

- Bahwa pada saat itu anak korban EPR diancam akan dianiaya jika anak korban EPR tidak menuruti perintah para pelaku;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

3. Conny Jacline Mameasah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pencabulan terhadap anak;

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Anak CT (perkara terpisah), Anak DM (perkara terpisah), Anak NB (perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara ini dan yang menjadi korbannya adalah anak korban EPR;
- Bahwa saksi dengar dari anak perbuatan pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2022 dan 2023 di Panti Asuhan Yayasan Peduli Indonesia di Desa Tompaso Kecamatan Tompaso;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua anak korban yaitu saksi Noni Rita Elisabet Sahetapy;
- Bahwa saksi Noni Rita Elisabet Sahetapy mengatakan bahwa anak korban EPR telah dicabuli oleh Anak CT (perkara terpisah), Anak DM (perkara terpisah), Anak NB (perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara ini di kamar putra Panti Asuhan Yayasan Peduli Indonesia;
- Bahwa anak CT (perkara terpisah) melakukan pencabulan dengan cara menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Anak CT (perkara terpisah), dan cara dari Anak DM (perkara terpisah), Anak NB (perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara inmelakukan pencabulan dengan cara menggosokan alat kelami mereka ke lubang anus anak korban EPR;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban EPR, Anak CT (perkara terpisah), Anak DM (perkara terpisah), Anak NB (perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara inikarena mereka merupakan anak asuh saksi di Panti Asuhan Yayasan Peduli Indonesia dan saksi merupakan kepala panti asuhan;
- BAHWA status dari Anak CT (perkara terpisah), Anak DM (perkara terpisah), Anak NB (perkara terpisah) dan ANAK dalam perkara ini adalah anak dari keluarga tidak mampu;
- Bahwa Anak korban tinggal dipinti asuhan sejak bulan Juli 2022, Anak CT (perkara terpisah) sejak bulan September 2022, Anak DM (perkara terpisah) dari tahun 2015, Anak NB (perkara terpisah) sejak tahun 2022;
- Bahawa ada sekitar 7 kamar yang ditempat anak laki-laki, anak korban EPR menempati kamar nomor 6, Anak DM (perkara terpisah) menempati kamar nomor 7 bersama dengan JCMM, Anak CT

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



(perkara terpisah) menempati kamar nomor 3 dan Anak NB (perkara terpisah) menempati kamar nomor 2;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikamar nomor berapa mereka melakukan ghal itu, yang saksi dengar dari para anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban EPR dikamar yang ditempati anak laki-laki atau kamar putra, namun tepatnya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap perilaku anak anak di pantu suka melakukan perbuatan cabul saksi tidak mengetahuinya karena selama mereka berada didalam panti tidak pernah saksi mendengar keluhan atau laporan dari para anak panti tentang perilaku dari para anak, saksi hanya mendapat laporan dari pihak sekolah advent tempat anak korban EPR dan para anak bersekolah, bahwa anak korban EPR sudah berperilaku nakal disekolah, sehingga saksi menghubungi orang tua anak korban bahwa anak korban EPR sudah nakal dan akan dikeluarkan dari panti, dan saat itu orang tua anak korban EPR marah dan melaporkan kepada saksi tentang perbuatan para anak yang telah melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban EPR telah dicabuli oleh para anak;
- Bahwa yang saksi dengar anak korban sering mengganggu teman perempuan dan sering bolos sekolah;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berusia 11 tahun;
- Bahwa tidak ada pengurus panti yang tinggal dalam panti karena para anak panti hanya tidur terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan dan saksi selaku kepala panti hanya memberikan pembinaan dan pengawasan dari jauh tidak secara langsung tidur bersama dengan para anak panti namun rumah tinggal saksi masih berada satu lokasi dengan kamar anak-anak panti;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencabulan di panti asuhan Yayasan Peduli Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Anak Korban karena setelah peristiwa tersebut anak korban EPR sudah dibawa oleh orang tuanya keluar dari panti;
- Bahwa saksi tidak tahu anak korban menjadi nakal disekolah merupakan akibat atau dampak karena anak korban telah dicabuli oleh para anak atau anak karena banyak anak panti yang saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



awasi dan bina sehingga saksi tidak mengetahui hal tersebut namun pemikiran saksi perbuatan nakal yang dilakukan oleh anak korban EPR adalah hal biasa yang dilakukan anak kecil seusia anak korban;

- Bahwa saksi sangat menyesal dengan peristiwa ini, karena telah memperlakukan panti, dan saksi tidak pernah menyangka bahwa para anak asuh saksi bisa melakukan perbuatan tersebut, sehingga saksi menyerahkan proses perkara ini kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

4. DM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum kepada Anak sebagai korban;
- Bahwa kejadian pada bulan sekitar bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 bertempat di Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya Anak saksi ketahui bahwa hanya Anak saksi yang melakukan percabulan terhadap anak korban EPR namun pada saat di kantor Polisi baru Anak saksi ketahui bahwa yang melakukan percacabul terhadap anak korban EPR adalah Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY;
- Bahwa mengetahui kejadian percabulan tersebut pada saat Anak saksi bersama dengan Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY, telah diamankan di kantor Polisi kemudian kami saling bertanya satu sama lainnya kalau siapa sajakah yang telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban dan menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY, dimana mereka juga sama melakukan perbutaan Cabul terhadap korban Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum bahwa dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali bertempat didalam kamar asrama Panti Yapi, menurut keterangan bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan September 2022 dan pada bulan Oktober 2022 bertempat didalam kamar Asrama Panti YAPI dan menurut keterangan dari anak NAKAI BOMNA alias BOY



bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak tiga kali yakni pada kurun waktu tahun 2022 bertempat di kamar Asrama Panti YAPI;

- Bahwa yang Anak saksi ketahui Anak Berhadapan Hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban mengisap alat kelamin dari Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni dengan memasukkan PENIS mereka ke dalam Dubur Anak Korban.

- Bahwa Anak saksi dengan Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY pada saat melakukan pada percabulan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban akibat percabulan yang dilakukan oleh Anak saksi dengan teman-teman Anak saksi, Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY;

Atas keterangan Anak saksi, Anak membenarkannya;

1. CRT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum kepada Anak sebagai korban;
- Bahwa kejadian pada bulan sekitar bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 bertempat di Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak saksi mengenal Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY, dimana mereka adalah teman Anak saksi dan kami sama-sama tinggal di Panti Asuhan Yapi Advent Tompaso;
- Bahwa pada awalnya saya ketahui bahwa hanya Anak saksi yang melakukan percabulan terhadap korban EPRnamun pada saat di dikantor Polisi baru Anak saksi ketahui bahwa yang melakukan percacabul terhadap korban EPRadalah Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY;



- Bahwa Anak saksi mengetahui hal tersebut pada saat Anak saksi bersama dengan Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY, telah diamankan di kantor Polisi kemudian kami saling bertanya satu sama lainnya kalau siapa sajakah yang telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban dan menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY, dimana mereka juga sama seperti Anak saksi pernah melakukan percabulan terhadap korban Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali bertempat didalam kamar asrama Panti Yapi, menurut keterangan anak DMbahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan Oktober 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat didalam kamar Asrama Panti YAPI dan menurut keterangan dari anak NAKAI BOMNA alias BOY bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak tiga kali yakni pada kurun waktu tahun 2022 bertempat di kamar Asrama Panti YAPI;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukan penis ke dubur Anak Korban;
- Bahwa perbuatan percabulan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan waktu yang berbeda-beda.

Atas keterangan dari Anak saksi, Anak Berhadapan Hukum menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Anak saksi;

2. NB, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum kepada Anak sebagai korban;
 - Bahwa kejadian pada bulan sekitar bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 bertempat di Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengenal Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum, dan anak NAKAI BOMNA alias BOY, dimana mereka adalah teman Anak saksi dan kami sama-sama tinggal di Panti Asuhan Yapi Advent Tompaso;
- Bahwa pada awalnya saya ketahui bahwa hanya Anak saksi yang melakukan percabulan terhadap korban EPRnamun pada saat di dikantor Polisi baru Anak saksi ketahui bahwa yang melakukan percacabul terhadap korban EPRadalah Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY;
- Bahwa Anak saksi mengetahui hal tersebut pada saat Anak saksi bersama dengan Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY, telah diamankan di kantor Polisi kemudian kami saling bertanya satu sama lainnya kalau siapa sajakah yang telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban dan menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY, dimana mereka juga sama seperti Anak saksi pernah melakukan percabulan terhadap korban Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Berhadapan Hukum bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Maret 2023 bertempat didalam kamar asrama Panti Yapi, menurut keterangan anak DMbahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak dua kali yakni pada bulan Oktober 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat didalam kamar Asrama Panti YAPI dan menurut keterangan dari anak NAKAI BOMNA alias BOY bahwa Dia melakukan percabulan tersebut sebanyak tiga kali yakni pada kurun waktu tahun 2022 bertempat di kamar Asrama Panti YAPI;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban mengisap alat kelamin dari Anak Berhadapan Hukum, anak DMdan anak NAKAI BOMNA alias BOY melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni dengan memasukkan PENIS mereka ke dalam Dubur Anak Korban;
- Bahwa perbuatan percabulan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan waktu yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Anak CT(perkara terpisah), Anak DM(perkara terpisah), Anak NB(perkara terpisah) dan Anak sendiri dan yang menjadi korbannya adalah anak korban;
- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut terjadi pada tahun bulan September 2022 dan April 2023 di Panti Asuhan Yayasan Peduli Indonesia di Desa Tompasso Kecamatan Tompasso;
- Bahwa awalnya Anak tidur di tempat tidur anak korban dan anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak melakukan pencabulan kepada anak korban dengan langsung memasukan kemaluan Anak ke anus anak korban;
- Bahwa saat terjadi pencabulan tidak ada orang lain yang melihat
- Bahwa saat kejadian anak korban usia 11 tahun dan Anak 13 tahun;
- Bahwa Anak mengetahui karena Anak menonton film porno yang didalam film tersebut ada laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Anak melakukan tindakan tersebut karena sudah tidak terkontrol;
- Bahwa Anak memasukan ke anus namun tidak masuk dan Anak hanya menggosok-gosokannya Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah satu kamar dengan anak korban;
- Bahwa Anak melakukan dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa 12. Anak hanya melakukannya kepada anak korban;
- Bahwa tidak pernah Anak dan keluarga Anak memberikan bantuan kepada anak korban;
- Bahwa saat itu Anak dahulu yang berada didalam kamar anak korban dan saat itu Anak hanya tidur-tiduran lalu datang anak korban;
- Bahwa anak melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam anak korban dan Anak berani melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban karena

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn



badan Anak lebih besar daripada badan anak korban;

- Bahwa Anak hanya melakukannya kepada anak korban;
- Bahwa Anak menggunakan hp Anak sendiri untuk menonton film porno;
- Bahwa Anak beda kelas dengan anak-anak yang lain Anak CT(perkara terpisah) kelas 3 SMA, Anak DM(perkara terpisah) kelas 3 SMA, Anak NB(perkara terpisah) kelas 1 SMP dan Anak kelas 2 SMP;
- Bahwa anak tahu kalau Anak CT(perkara terpisah), Anak DM(perkara terpisah) , Anak NB(perkara terpisah) juga melakukan pencabulan kepada anak korban saat di Polsek;
- Bahwa anak menyesal dengan perbuatan yang telah anak lakukan kepada anak korban dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua/Wali Anak yang menyatakan masih dapat membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : R-12/601/VER/RS/IV/2022 tertanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justy Ranti, Sp.B, dokter pada poli bedah rumah sakit sam ratulangi Tondano dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-19082019-0002 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. EFREINHARD LOMBOAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2022 dan di bulan Oktober 2022 bertempat di dalam kamar Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa Anak telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, anak Korban dibiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada awalnya di bulan September 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak melihat anak korban sedang tidur siang di kamar kemudian datang ANAK dan langsung meluncurkan celananya, dan tidur disamping Anak Korban kemudian ANAK meluncurkan celana Anak Korban dan menggesekan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa menit kemudian ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban, dan Anak mengatakan untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang lain

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan Anak yang pertama kali terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-19082019-0002 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. EFREINHARD LOMBOAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 08 Maret 2012 telah lahir EPR;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian anus sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : R-12/601/VER/RS/IV/2022 tertanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justy Ranti, Sp.B., dokter pada Poli Bedah Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano telah memeriksa seorang laki-laki bernama EPR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah anus terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam tujuh dan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam sebelas.

- Kelainan itu disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Anak dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan hakim telah pula memperhatikan Anak yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, karenanya hakim berkeyakinan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa melihat elemen unsur yang terkandung maka unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2022 dan di bulan Oktober 2022 bertempat di dalam kamar Asrama Panti Asuhan Yayasan Advent Peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa Anak telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, anak Korban dibiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- Bahwa pada awalnya di bulan September 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak melihat anak korban sedang tidur siang di kamar kemudian datang ANAK dan langsung meluncurkan celananya, dan tidur disamping Anak Korban kemudian ANAK meluncurkan celana Anak Korban dan menggesekkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan setelah beberapa menit kemudian ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban, dan Anak mengatakan untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang lain

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan Anak yang pertama kali terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-19082019-0002 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. EFREINHARD LOMBOAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 08 Maret 2012 telah lahir EPR;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, anak korban mengalami luka pada bagian anus sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : R-12/601/VER/RS/IV/2022 tertanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Justy Ranti, Sp.B., dokter pada Poli Bedah Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano telah memeriksa seorang laki-laki bernama EPR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah anus terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam tujuh dan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter arah jam sebelas.
- Kelainan itu disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada bulan September 2022 ternyata Anak ketika berumur 13 Tahun telah melakukan perbuatan menggesekkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang anus Anak Korban dan setelah beberapa menit kemudian ANAK mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang anus Anak Korban, dan Anak mengatakan untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang lain. Bahwa perbuatan tersebut kembali diulangi pada bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat diketahui Anak cenderung memiliki perilaku yang menyimpang dimana dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan kepada Anak Korban dengan jenis kelamin laki-laki/sejenis dengan Anak, sehingga hal ini dapat dipandang bukan hanya kenakalan anak namun kelalaian dari orang tua/wali/ Lembaga Asrama dimana Anak bernaung.

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban ketika dilakukan perbuatan cabul Anak masih berumur 10 tahun ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul ";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak, selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terhadap diri anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada intinya memberikan rekomendasi jika klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kiranya dapat diberikan Tindakan Perawatan di LPKS di Centra Tomou Tou Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan serta permohonan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya, dan fakta persidangan maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan karena ketika Anak melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya Anak masih berusia 13 Tahun, sehingga belum dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahwa perbuatan anak juga dikategorikan perilaku seks menyimpang yang harus mendapatkan perawatan khusus guna menyembuhkan dan mengembalikan perilaku Anak kepada kodratnya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dikenakan tindakan maka tindakan yang dijatuhkan patut diawasi dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan laporan berkala kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma yang mendalam dan membutuhkan perawatan kesehatan dan mental;;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak JCMM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul";sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak dengan Tindakan Perawatan di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan LPKS Sentra Tumou Tou Manado selaku Pejabat Pembina untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak berupa bimbingan mental dan spiritual serta keterampilan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak selama Anak menjalani tindakan perawatan di LPKS serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 2023, oleh Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Saragih, S,H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H. Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.